

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, pembahasan tentang “studi komparatif antara hukum islam dan hukum adat dalam praktek pembagian harta waris di bandar lor kota kediri” dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pembagian harta waris di bandar lor kota kediri dilakukan dengan cara musyawarah keluarga yang di hadiri oleh para ahli waris, Dengan cara tersebut menurut mereka sudah sah, hanya saja belum ada tindak lanjut bahwa kesepakatan tersebut harus dihadapan notaris untuk mendapatkan akta demi legitimasi hukum. Sedangkan praktek pembagiannya, laki-laki dan perempuan sama, dihitung dengan akumulasi penerimaan mulai pewaris masih hidup hingga telah meninggal. .
2. Hukum waris islam dan hukum waris adat di tengah masyarakat bandar lor dalam era sekarang ini telah tenggelam. Tidak ada lagi yang menggunakan kedua hukum tersebut, walaupun mereka tahu keduanya merupakan sumber hukum yang dijadikan acuan hukum positif di indonesia, dan kecenderungannya mereka membuat aturan hukum secara internal keluarga. Sesungguhnya mereka tahu bahwa hukum islam adalah hukum Al-qur'an (hukum Allah).

B. SARAN-SARAN

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, maka penulis ingin memberikan saran yang mungkin berguna bagi masyarakat, instansi pemerintah maupun yang lain, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa waris sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, khususnya para ahli waris sebaiknya berfikir dahulu sebelum terlanjur dan menyesal dikemudian hari manakala ada salah satu ahli waris yang menggugat kembali karena tidak puas dengan keputusan yang pernah di sepakati bersama dahulu, karena itu akan merugikan diri masing-masing ahli waris. Bagaimapun penyelesaian sengketa waris akan lebih sempurna dan kuat jika dilegalkan secara hukum negara.
2. Bagi para kyai, harus mampu memberikan masukan dan pengarahan yang berkaitan dengan pembagian warisan, bahwa penyelesaian dalam sengketa waris lebih baik berpedoman atas dasar kekeluargaan, sebab kyai adalah seorang figur yang disegani dan dihormati oleh masyarakatnya, sehingga masyarakat akan lebih memperhatikan apa yang disarankan oleh kyainya.
3. Pemerintah ikut berkewajiban untuk mensosialisasikan aturan-aturan yang ada dengan cara mengikis habis adanya biaya-biaya siluman yang membengkak dari biaya resmi pengajuan pengurusan akta waris. Di samping itu, perlu adanya perumusan hukum waris yang berbentuk undang-undang dan mampu mencakup semua kepentingan masyarakat dari segala golongan dan agama.

4. Bagi pembaca, khususnya peneliti yang akan datang diharapkan mampu mengadakan penelitian yang lebih detail lagi terkait dengan masalah waris sehingga bisa dibuat sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat maupun pihak pemerintah di dalam mengambil kebijakan terhadap para pelaku pembagian warisan.